BUPATI ROTE NDAO

INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : HK.180/855/IX/Kab.RN/2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 SERTA PENERAPAN PROGRAM KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KEAMANAN DI KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO,

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru di Kabupaten Rote Ndao, Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.556/33/Parekraf/2020 tentang Penerapan Program Kebersihan, Kesehatan dan Keamanan (Cleanliness, Health And Safety) dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Pem.440/III/84/IX/2020, Hal: Rekomendasi Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Provinsi NTT, maka diinstruksikan:

Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
4. Pimpinan Organisasi Keagamaan;
5. Pimpinan Organisasi Profesi;
6. Pimpinan Organisasi Pendidikan;
7. Pengelola/Penyelenggara/Penanggungjawab tempat dan fasilitas umum dan privat/komersil;
8. Pemilik Hotel/Pemilik Restoran/Pemilik Rumah Makan/Warung; dan
9. Semua orang di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Untuk :

KESATU : Wajib menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yakni:
a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
b. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau antiseptik;
c. menjaga jarak paling rendah 1 meter;
d. menghindari kerumunan;
e. mendeteksi suhu tubuh menggunakan ; dan
f. isolasi mandiri dirumah/ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan dan Kasus Konfirmasi dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

KEDUA : Wajib menyediakan fasilitas yang mendukung penerapan Pola Hidup dan Bersih Sehat (PHBS) dan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Wajib mempedomani protokol kesehatan pada masa tatanan normal baru di Kabupaten Rote Ndao tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.

KEEMPAT : Wajib menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan sekitar agar bebas dari kotoran dan bau, virus, bakteri dan bahan kimia berbahaya lainnya serta melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala.

KELIMA : Wajib melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada wisatawan/pengunjung dan pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media informasi seperti poster dan spanduk yang memuat informasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KEENAM : Wajib memperhatikan kondisi kesehatan pekerja/karyawan/petugas agar selalu berada dalam keadaan sehat sebelum bekerja dan menerapkan protokol kesehatan secara benar.

KETUJUH : Pengelola/Penyelenggara/Penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, meliputi:

a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c. tempat ibadah;
d. transportasi umum;
e. toko;
f. pasar;
g. apotek/toko obat;
h. warung makan, rumah makan, café dan restoran;
i. pedagang kaki lima/lapak jalanan;
j. hotel/penginapan lain yang sejenis;
k. tempat wisata;
l. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan terjadinya kerumunan massa.

KEDELAPAN : Pelanggaran terhadap hal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Perorangan:
   a. teguran tertulis;
   b. hukuman fisik (Push up dan/atau kerja sosial); dan
   c. denda administratif.
2. Penyelenggara kegiatan:
   a. teguran tertulis; dan
   b. pembubaran kegiatan.
3. Pelaku Usaha:
   a. teguran tertulis;
   b. denda administratif;
   c. penghentian sementara operasional usaha; dan
   d. pencabutan izin usaha

KESEMBILAN : Sanksi berupa penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN angka 3 huruf c dikenakan selama minimal 1 minggu.

KESEPULUH : Sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN mengacu pada Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 194/KEP/HK/2020 tentang Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao.

KESEBELAS : Setiap orang yang baru tiba setelah bepergian ke daerah lain atau wilayah zona merah, wajib melapor kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Rote Ndao untuk dilakukan pemeriksaan dokumen Rapid Test dan HAC serta pemeriksaan kesehatan atas rekomendasi koordinator bidang penanganan kesehatan.

KEDUABELAS : Apabila orang (pelaku perjalanan) yang baru tiba di Rote sebagaiamana dimaksud pada Diktum KESEBELAS tidak dapat menunjukan dokumen Rapid Test, maka diwajibkan untuk melakukan Rapid Test pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan dengan besaran Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai ketentuan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 228/KEP/HK/2020 tentang Besaran Tarif Pelayanan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao.

KETIGABELAS: Dalam hal hasil Rapid Test terhadap pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUABELAS menunjukan hasil reaktif, maka dilakukan Swab Test/PCR.

KEEMPATBELAS : Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEBELAS melalui link Pendataan Arus Masuk Orang Ke Rote: https://bit.ly/eregperonda atau barcode:

KELIMA BELAS : Pengaduan terkait pelanggaran terhadap protokol kesehatan melalui link https://bit.ly/pengaduanpelanggaranprotokol atau barcode:

KEENAM BELAS : Acara pernikahan, pesta ulang tahun, tu'u, acara syukuran dan/atau perayaan lainnya yang melibatkan/mengumpulkan banyak orang ditiadakan sementara waktu.

KETUJUH BELAS : Pemberkatan Nikah dan/atau Ijab Kabul dapat dilaksanakan di Gereja/Mesjid dengan ketentuan orang yang hadir berjumlah maksimal 20 (dua puluh) orang.

KEDELAPAN BELAS : Tidak menginapkan jenasah lebih dari 1 (satu) hari dan tata ibadah kedukaan dan/atau pemakaman dilakukan secara singkat dan hikmat untuk menghindari kerumunan.

KESEMBILAN BELAS : Mematuhi dan melaksanakan instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 22 September 2020

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING - BULLU, S.E

Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao di Luame'o;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
5. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Helebeik;
6. Komandan Pangkalan TNI-AL Pulau Rote di Deranitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
8. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
9. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.

LAMPIRAN INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : HK.180/ /IX/Kab.RN/2020
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN ROTE NDAO

A. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DI INSTITUSI PENDIDIKAN

1. Kegiatan pembelajaran di Institusi Pendidikan dilakukan melalui proses:
   a. tatap muka; atau
   b. pembelajaran jarak jauh/daring.
2. Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan pembelajaran melalui proses tatap muka ditujukan bagi:
   a. penanggungjawab/pengelola;
   b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
   c. siswa dan mahasiswa.
3. Pedoman Tatanan Normal Baru bagi Penanggungjawab/pengelola pada kegiatan pembelajaran yang melalui proses tatap muka adalah sebagai berikut:
   a. wajib menyusun Protokol Kesehatan dan memberlakukan di Institusi Pendidikan dengan mempedomani ketentuan Protokol Kesehatan;
   b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
   c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan dan melaporkannya kepada Gugus Tugas COVID-19;
   d. penggunaan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   e. membersihkan fasilitas umum (tempat ibadah, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) di Institusi Pendidikan secara teratur;
   f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area Institusi Pendidikan pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
   g. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer);
   h. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala; dan
   i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas/siswa/mahasiswa serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19.
   j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas/siswa/mahasiswa serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasim pencegahan COVID-19;
   k. dalam hal terdapat guru/ pendidik/ tenaga kependidikan/ siswa/mahasiswa yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diarahkan agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
   l. memfasilitasi terlaksananya pengaturan jarak antar peserta didik; dan
   m. melakukan upaya yang dipandang perlu sesuai kondisi masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan Institusi Pendidikan.

4. Pedoman Tatanan Normal Baru bagi guru/pendidik/tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:
   a. wajib melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan;
   b. wajib menggunakan masker dan mengawal penggunaannya dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   c. wajib mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) serta mengawal pelaksanaannya;
   d. wajib menerapkan penjagaan jarak (Physical distancing) paling rendah 1 (satu) meter dan mengawal pelaksanaannya;
   e. mengkoordinir dan melaksanakan pembersihan fasilitas umum (tempat ibadah, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) di Institusi Pendidikan secara teratur;
   f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area Institusi Pendidikan pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk di area pembelajaran;
   g. wajib melaporkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami siswa/mahasiswa; dan
   h. melakukan upaya yang dipandang perlu sesuai kondisi masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan Institusi Pendidikan.
5. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk siswa/mahasiswa adalah sebagai berikut:
   a. wajib melaksanakan Protokol Kesehatan di Institusi Pendidikan;
   b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer);
   d. wajib menerapkan penjagaan jarak (Physical distancing) paling rendah 1 (satu) meter;
   e. wajib duduk dengan jarak tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter;dan
   f. dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh siswa/mahasiswa, maka segera melaporkan kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan.

B. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DI TEMPAT KERJA

1. Pedoman pelaksanaan Tatanan Normal Baru di tempat kerja meliputi:
   a. penyelenggaraan pemerintahan;
   b. perkantoran; dan
   c. kegiatan usaha.
2. Pedoman Tatanan Normal Baru ditujukan untuk
   a. pemberi kerja; dan
   b. pekerja.
3. Pedoman pelaksanaan Tatanan Normal Baru untuk pemberi kerja meliputi:
   a. menerapkan Protokol Kesehatan di tempat kerja;
   b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
   c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan dan melaporkannya kepada Gugus Tugas COVID-19;
   d. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;
   e. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja dan pengunjung yang akan memasuki tempat kerja dan jika suhu tubuh pekerja terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan pemberi kerja wajib membawa pekerja tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat;
   f. menyediakan fasilitas/sarana cuci tangan dengan air mengalir;
   g. melakukan pembersihan dan sterilisasi ruang kerja secara berkala;
   h. memastikan agar ruang kerja memiliki ventilasi udara terbuka;
   i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
   j. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non-organik dan residu makanan/ kotoran di area kerja;
   k. pengaturan jarak di tempat kerja:
      1) jarak antar tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter;
      2) jarak antrian tiap orang paling rendah 1 (satu) meter;
      3) jarak antara orang paling rendah 1 (satu) meter; dan
      4) kapasitas lift paling tinggi 50% (lima puluh persen).
   l. jika pengaturan jarak menyebabkan kekurangan tempat, maka dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan;
   m. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengisolasi diri di rumah; dan
   n. mengutamakan pelayanan secara daring/ on line untuk pelayanan umum kepada Masyarakat sesuai situasi dan kondisi.
4. Pedoman pelaksanaan Tatanan Normal Baru untuk pekerja meliputi:
   a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   b. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja;
   c. dilarang berkerumum/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (Physical distancing) di area kerja;

d. bila merasa sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengisolasi diri di rumah; dan
e. menjaga kebersihan lingkungan kerja.

C. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Pedoman pelaksanaan Tatanan Normal Baru kegiatan keagamaan ditujukan bagi:
   a. penanggung jawab ibadah; dan
   b. umat/jamaah
2. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk penanggung jawab ibadah adalah sebagaimana berikut :
   a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan dan melaporkannya kepada Gugus Tugas COVID-19;
   b. mewajibkan umat/jamaah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   c. mendeteksi suhu tubuh setiap jemaah yang akan masuk ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki ibadah;
   d. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer);
   e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan perdukung ibadah secara berkala;
   f. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
   g. menghindairi penggunaan karpet;
   h. menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) antar umat/jamaah paling sedikit 1 (satu) meter;
   i. mengatur alur keluar masuk ibadah agar tidak terjadi kerumunan
   j. memastikan agar ruang ibadah memiliki ventilasi udara terbuka;
   k. umat/jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang untuk mengikuti ibadah dan atau membawa umat tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat;
   l. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
   m. menjaga keamanan dan ketertiban ibadah.
3. Pedoman Tatanan Normal Baru keagamaan di tempat ibadah untuk umat/jamaah adalah sebagai berikut:
   a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   b. mencuci tangan dengan menggunakan sabun cuci tangan dengan air mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer) sendiri sebelum dan sesudah beribadah serta jika sudah menyentuh benda/barang yang ada disekitarnya;
   c. dilarang berkerumun/bergerombol di area ibadah atau jika harus berkerumun agar menjaga jarak paling rendah 1 (satu) meter dan menggunakan masker;
   d. membawa peralatan ibadah pribadi;
   e. tidak bersalaman dan diganti dengan salam symbol atau sejenisnya;dan
   f. saling menjaga kebersihan lingkungan.

D. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU KEGIATAN DI TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM

1. Pedoman pelaksanaan Tatanan Normal Baru untuk kegiatan di tempat atau fasilitas umum meliputi :
   a. Taman;
   b. Tempat olahraga dalam area taman;
   c. Fasilitas olahraga; dan
   d. Area publik lainnya.
2. Pedoman Tatanan Normal Baru di tempat atau fasilitas umum, ditujukan untuk:
   a. Pengelola;
   b. Karyawan/petugas; dan
   c. Pengunjung
3. Pedoman Tata Normal Baru untuk Pengelola adalah sebagai berikut:
   a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan dan melaporkannya kepada Gugus Tugas COVID-19;
   b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
   c. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, dan tidak diperkenankan untuk masuk;
   d. menyediakan fasilitas/ sarana mencuci tangan dengan air mengalir;
   e. melakukan pembersihan, dan atau sterilisasi secara berkala;
   f. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas/pengunjung serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
   g. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu/ sisa berupa kotoran di area tempat atau fasilitas umum;
   h. pengaturan jarak di tempat fasilitas umum:
      1) jarak antar tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter;
      2) jarak antrian tiap orang paling rendah 1 (satu) meter;
      3) jarak antar orang paling rendah 1 (satu) meter; dan
      4) kapasitas lift paling tinggi 50% (lima puluh persen).
   i. dalam hal terdapat karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar membawa pekerja tersebut ke fasilitas pelayanan kesehatan dan mewajibkannya untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.
4. Pedoman Tata Normal Baru untuk karyawan/petugas adalah sebagai berikut:
   a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   b. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
   c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (Physical distancing) di tempat atau fasilitas umum;
   d. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri;
   e. menjaga kebersihan lingkungan.

E. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU KEGIATAN DI RESTORAN/RUMAH MAKAN/ KAFE/WARUNG/USAHA SEJENIS

1. Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis ditujukan untuk:
   a. Pengelola/pemilik usaha
   b. Karyawan; dan
   c. Pengunjung.
2. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengelola/pemilik usaha adalah sebagai berikut:
   a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan dan melaporkannya kepada Gugus Tugas COVID-19;
   b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
   c. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja dan pengunjung yang akan memasuki tempat usaha dan jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan pemberi kerja wajib membawa pekerja tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat;
   d. menyediakan fasilitas/ Sarana mencuci tangan;
   e. Melakukan pembersihan, dan atau sterilisasi secara berkala;
   f. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
   g. Member jarak antara meja dan antar kursi paling rendah 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antar pengunjung satu dengan yang lainnya;
   h. Mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling rendah 1 (satu) meter, dengan member tanda antrian di lantai;
   i. Melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan Protokol Kesehatan;
   j. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghidangkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan ;
   k. wajib memisahkan penugasan antar karyawan yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran;
   l. menyediakan layanan pesan antar (delivery service) atau dibawa pulang secara langsung (take away);
   m. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;
   n. pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
   o. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan seperti lift dan area lain sebagai pembatas jarak antar karyawan ;
   p. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah sekali pakai dimeja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;

q. dalam hal terdapat kaiyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk , pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah ;
r. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
s. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara online;dan
t. melarang pengunjung merokok namun jika dipandang perlu maka wajib menyediakan ruang khusus bagi pengunjung yang hendak merokok.

3. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk karyawan adalah sebagai berikut :
   a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
   b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
   c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yan g mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
   d. melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
   e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area di restoran/ rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
   f. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum;
   g. chef/juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
   h. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi; dan
   i. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambilkan makanan.
4. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengunjung adalah sebagai berikut :
   a. wajib melaksanakan Protokol Kesehatan;
   b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengam air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer) sebelum masuk restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
   d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area restoran/rumah makan/kafe/warung / usaha sejenis;
   e. dapat menggunakan peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;
   f. mengutamakan pembelian dibawa pulang (take away);
   g. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai ;
   h. dilarang mengambil makanan sendiri;
   i. dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/ kafe/warung/usaha sejenis kecuali pada ruang yang dipersiapkan khusus untuk merokok; dan
   j. saling menjaga kebersihan lingkungan.

F. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DI PASAR RAKYAT/TRADISIONAL

1. Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan di pasar rakyat/tradisional ditujukan untuk:
   a. pengelola;
   b. pedagang/pemilik kios/stan; dan
   c. pembeli/pengunjung.
2. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengelola adalah sebagai berikut:
   a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan dan melaporkannya kepada Gugus Tugas COVID-19;
   b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
   c. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan wajib membawa karyawan/ petugas tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat;
   d. menyediakan fasilitas/ sarana mencuci tangan dengan air mengalir;
   e. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
   f. pengaturan jarak di area pasar:
      1. jarak antar pedagang minimal 1 (satu) meter; dan
      2. jarak antrian tiap orang minimal 1 (satu) meter.
   g. mengatur akses pintu masuk dan pintu keluar pasar agar tidak terjadi kerumunan pengunjung;
   h. melakukan pembersihan pasar atau fasilitas umum di lingkungan pasar pada setiap hari pasar;
   i. dalam hal terdapat karyawan/petugas/pedagang/pemilik kios/stan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
   j. untuk pemasok, pada saat pengiriman barang dan penerimaan wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield serta menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menerapkan jadwal secara bergantian;
   k. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
   l. jika pada area pasar ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios sementara dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas COVID -19.
3. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pedagang/pemilik kios/stan adalah sebagai berikut:
   a. mewajibkan pelayan toko/kios/stan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
   b. menyiapkan fasilitas/ sarana mencuci tangan dengan air mengalir;

c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area stan/lapak/kios minimal 1 (satu) meter;
d. wajib menjaga kebersihan di sekitar area stan/lapak/kios; dan
e. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.

4. pedoman Tatanan Normal Baru untuk pembeli/pengunjung adalah sebagai berikut:
   a. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   b. sebelum memasuki pasar diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
   c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area pasar rakyat;
   d. ibu hamil, ibu menyusui , bayi dan balita dihimbau untuk tidak masuk ke area pasar; dan
   e. menjaga kebersihan pasar.

G. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DI PERHOTELAN

1. Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan di perhotelan ditujukan untuk :
   a. pengelola hotel;
   b. karyawan/petugas; dan
   c. pengunjung/penghuni.
2. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengelola hotel adalah sebagai berikut:
   a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan dan melaporkannya kepada Gugus Tugas COVID-19;
   b. mewajibkan karyawan/petugas/pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
   c. mewajibkan karyawan/petugas/pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
   d. pengaturan jarak di hotel sebagai berikut:
      1) jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
      2) jarak antrian tiap orang minimal 1 (satu) meter; dan
      3) kapasitas lift paling tinggi 50 % (lima puluh persen).
   e. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan wajib membawa karyawan/ petugas tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat;
   f. menyediakan fasilitas/ sarana cuci tangan dengan air mengalir;
   g. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan COVID-19 kepada petugas di frontliner (resepsionis, customer service dan petugas keamanan);
   h. melakukan pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel;
   i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yemg memuat informasi pencegahan COVID-19;
   j. dalam hal terdapat pengelola/karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
   k. dalam hal pada area layanan hotel ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 , maka pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas atau sebutan lainnya; dan
   l. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
   m. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara online.
3. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk karyawan/petugas adalah sebagai berikut:
   a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni;
   b. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);

c. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan wajib membawa karyawan/ petugas tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat;
d. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
e. mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield; dan
f. berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area hotel untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni.

4. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengunjung/penghuni adalah sebagai berikut:
   a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   b. sebelum memasuki hotel diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
   c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area hotel;
   d. mengoptimalkan transaksi secara elektronik; dan
   e. menjaga kebersihan lingkungan.

H. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DI TEMPAT KONSTRUKSI

1. Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan di tempat konstruksi ditujukan untuk:
   a. penanggungjawab; dan
   b. pekerja.
2. Pedoman Tatanan Normal Baru bagi penanggung-jawab adalah sebagai berikut:
   a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan dan melaporkannya kepada Gugus Tugas COVID-19;
   b. mengharuskan pekerja/karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
   c. menyediakan fasilitas/ sarana mencuci tangan dengan air mengalir;
   d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat konstruksi;
   e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat konstruksi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah kerja;
   f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer);
   g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
   h. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
   i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
   j. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
   k. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
3. Pedoman Tatanan Normal Baru pekerja adalah sebagai berikut:
   a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam bekerja;
   b. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
   c. melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
   d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area kerja; dan
   e. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum.

I. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DI PABRIK/INDUSTRI/BENGKEL

1. Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan di pabrik/industri/bengkel ditujukan untuk:
   a. penanggungjawab; dan
   b. pekerja.
2. Pedoman Tatanan Normal Baru bagi penanggung-jawab adalah sebagai berikut;
   a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan dan melaporkannya kepada Gugus Tugas COVID-19;
   b. mengharuskan pekerja/karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
   c. menyediakan fasilitas/ sarana mencuci tangan dengan air mengalir;
   d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (Physical distancing) di tempat konstruksi;
   e. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan wajib membawa karyawan/ petugas tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat;
   f. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan desinfektan secara berkala;
   g. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
   h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
   i. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
   j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
3. Pedoman Tatanan Normal Baru bagi pekerja adalah sebagai berikut :
   a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam bekerja;
   b. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
   c. melakukan pengecekan suhu badan pada saat masuk kerja;
   d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area kerja; dan
   e. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum;

J. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DI TEMPAT HIBURAN

1. Pedoman pelaksanaan Tatanan Normal Baru kegiatan di tempat hiburan meliputi lokasi:
   a. destinasi pariwisata;
   b. arena permainan;
   c. karaoke/bar/diskotik;
   d. bioskop;
   e. spa/panti pijat/refleksi;
   f. salon/barber shop; dan
   g. bilyard.
2. Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan di tempat hiburan ditujukan untuk:
   a. pengelola;
   b. karyawan/petugas; dan
   c. pengunjung.
3. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengelola adalah sebagai berikut :
   a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan dan melaporkannya kepada Gugus Tugas COVID-19;
   b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
   c. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan wajib membawa karyawan/ petugas tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat;
   d. menyediakan fasilitas/ sarana mencuci tangan dengan air mengalir;
   e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan desinfektan secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan dan fasilitas lainnya sebelum dan sesudah dimanfaatkan;
   f. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19
   g. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung agar tidak berdesakan pada pintu masuk/keluar;
   h. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;
   i. menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, lift, area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, hall ruang karaoke, area publik dan wahana permainan; dan
   j. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya.
4. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk karyawan/petugas adalah sebagai berikut:
   a. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;

b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area tempat hiburan;
d. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan wajib membawa karyawan/ petugas tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

5. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengunjung adalah sebagai berikut :
   a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
   c. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri;
   d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter di area tempat hiburan; dan
   e. menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.

K. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DI TEMPAT OLAHRAGA

1. Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan di tempat olahraga ditujukan untuk:
   a. pengelola;
   b. karyawan/petugas; dan
   c. pengunjung.
2. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengelola adalah sebagai berikut:
   a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan dan melaporkannya kepada Gugus Tugas COVID-19;
   b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
   c. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan wajib membawa karyawan/ petugas tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat;
   d. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer);
   e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan desinfektan secara berkala;
   f. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas/pengunjung serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
   g. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung agar tidak berdesakan pada pintu masuk/keluar;
   h. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;
   i. menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, lift, area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, hall dan area publik; dan
   j. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya.
3. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk karyawan/petugas adalah sebagai berikut :
   a. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
   b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
   c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area tempat hiburan;
   d. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan wajib membawa karyawan/ petugas tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
   e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

4. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengunjung adalah sebagai berikut :
   a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
   c. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri;
   d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter di area tempat hiburan ; dan
   e. menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.

L. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU KEGIATAN POLITIK, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan politik, sosial dan budaya ditujukan untuk kegiatan politik, sosial dan budaya yang menyebabkan kerumunan orang di area terbuka dilaksanakan sesuai Protokol Kesehatan.
2. Pedoman pelaksanaan Tatanan Normal Baru kegiatan politik, sosial dan budaya termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan dalam ruangan/gedung yang meliputi:
   a. politik;
   b. kesenian;
   c. akademik; dan
   d. budaya.
3. Kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan di bidang budaya antara lain:
   a. pesta/hajatan; dan
   b. pemakaman non COVID-19.
4. Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan ditujukan untuk:
   a. pengelola gedung;
   b. penyewa gedung; dan
   c. pengunjung/penonton.
5. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengelola gedung dilaksanakan sebagai berikut:
   a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan dan melaporkannya kepada Gugus Tugas COVID-19;
   b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penonton;
   c. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan wajib membawa karyawan/ petugas tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat;
   d. menyediakan fasilitas/ sarana mencuci tangan dengan air mengalir;
   e. pengaturan jarak di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan:
      1) jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
      2) jarak antrian tiap orang minimal 1 (satu) meter;
      3) kapasitas lift paling banyak 50 % (lima puluh persen)
   f. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
   g. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung agar tidak berdesakan pada pintu masuk/keluar;
   h. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan desinfektan secara berkala pada ruangan bersama atau fasilitas umum sebelum dan sesudah dimanfaatkan;
   i. mewajibkan pengguna gedung untuk memenuhi Protokol Kesehatan;

j. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
k. dalam hal pada area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas atau sebutan lainnya; dan
l. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) secara rutin.

6. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk penyewa gedung sebagai berikut :
   a. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
   b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
   c. pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter;
   d. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan wajib membawa karyawan/ petugas tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat;
   e. petugas yang memberikan layanan makanan/minuman wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek/apron, pelindung wajah/face shield dan lainnya;
   f. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
   g. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
7. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengunjung/penonton adalah sebagai berikut :
   a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
   c. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri; dan
   d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area kegiatan sosial budaya.

M. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DI AREA PEMAKAMAN NON COVID-19

1. Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan di area pemakaman non COVID-19 ditujukan untuk :
   a. pengelola;
   b. karyawan/petugas; dan
   c. pengunjung/peziarah.

2. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengelola dilaksanakan sebagai berikut:
   a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan dan melaporkannya kepada Gugus Tugas COVID-19;
   b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/peziarah;
   c. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, maka tidak diperkenankan untuk masuk dan wajib membawa karyawan/ petugas tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pemakaman;
   d. menyediakan fasilitas/ sarana mencuci tangan dengan air mengalir;
   e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan desinfektan secara berkala di lokasi pemakaman termasuk pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola dan fasilitas umum lainnya;
   f. pengaturan jarak di area pemakaman:
      1) jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
      2) jarak antrian tiap orang minimal 1 (satu) meter; dan
      3) jarak antara orang minimal 1 (satu) meter.
   g. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada karyawan dan/atau pengunjung/peziarah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
   h. dalam hal terdapat pengelola/karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk , pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
   i. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung/peziarah agar tidak berdesakan pada pintu masuk/keluar.
3. Pedoman Tatanan Normal Baru karyawan/petugas adalah sebagai berikut:
   a. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer); dan
   c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area pemakaman/krematorium.
4. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengunjung/peziarah adalah sebagai berikut:
   a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   b. sebelum memasuki area pemakaman diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
   c. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri;
   d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area pemakaman; dan
   e. menjaga kebersihan lingkungan di dalam area pemakaman.

N. PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU KEGIATAN MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI

1. Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan menggunakan moda transportasi meliputi moda transportasi:
   a. angkutan darat dan penyeberangan; dan
   b. angkutan pelayaran rakyat.
2. Angkutan darat dan penyeberangan berupa:
   a. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
   b. kendaraan roda 2 (dua); dan
   c. kapal ferry/penyeberangan.
3. Angkutan pelayaran rakyat adalah kapal rakyat yang melayani antar pulau di Daerah.
4. Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan menggunakan angkutan darat, penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat ditujukan untuk :
   a. pengelola/operator/ pemilik yang meliputi:
      1. angkutan roda 4 (empat) atau lebih; dan
      2. angkutan roda 2 (dua).
   b. pengelola/operator kapal ferry/penyeberangan;
   c. pengemudi dan kondektur kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
   d. pengemudi kendaraan roda 2 (dua);
   e. awak kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat;
   f. penumpang kendaraan roda 4 (empat);
   g. penumpang kendaraan roda 2 (dua);
   h. penumpang kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat;
   i. pengelola terminal darat dan terminal angkutan kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat; dan
   j. pengelola kios/stan yang berjualan di terminal.
5. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengelola/operator/pemilik angkutan roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:
   a. mewajibkan pengemudi memakai masker dan tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
   b. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
   c. mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;
   d. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti stiker di kendaraan yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
   e. melarang supir memuat penumpang yang sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celcius;
   f. mewajibkan sopir jika dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka supir wajib melaporkan dan menyerahkan penumpang pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan wajib melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan; dan
   g. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya.

6. Pedoman Tatana Normal Baru untuk pengelola angkutan/operator/pemilik angkutan roda 2 (dua) adalah sebagai berikut:
   a. mewajibkan pengemudi memakai masker dan tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
   b. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
   c. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti stiker di kendaraan yang memuat informasi pencegahan COVID-19 ;
   d. melarang pengemudi memuat penumpang yang sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius; dan
   e. mewajibkan pengemudi jika dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka pengemudi wajib melaporkan dan menyerahkan penumpang pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan wajib melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan.
7. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengelola angkutan/operator kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat adalah sebagai berikut:
   a. wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh anak buah kapal dan penumpang;
   b. melarang berlayar bagi awak kapal dan penumpang yang sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius;
   c. mewajibkan awak kapal dan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   d. menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
   e. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada awak kapal dan penumpang serta menyediakan media seperti stiker di atas kapal yang memuat informasi pencegahan COVID-19;
   f. wajib melatih awak kapal tentang protokol kesehatan pertolongan pertama pada pasien COVID-19 atau patut diduga terjangkit COVID-19 yang ditemukan selama pelayaran;
   g. jika dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka operator wajib memisahkan penumpang dari penumpang lainnya dan melakukan isolasi sesuai Protokol Kesehatan serta segera melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang dapat dijangkau;
   h. melakukan penyemprotan desinfektan pada kapal ferry secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya; dan
   i. menyediakan fasilitas/ sarana mencuci tangan dengan air mengalir di kapal ferry.
8. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengemudi dan kondektur kendaraan roda 4 (empat) atau lebih adalah sebagai berikut:

a. dilarang mengemudi/mengawasi kendaraan bagi pengemudi/ kondektur yang sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius ;
b. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
c. menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
d. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (hand sanitizer) setiap selesai mengantar penumpang/sampai di tempat tujuan;
e. jika dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka operator wajib memisahkan penumpang dari penumpang lainnya dan melakukan isolasi sesuai Protokol Kesehatan serta segera melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang dapat dijangkau serta melakukan desinfektan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan lanjutan;
f. melakukan desinfektan kendaraan secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya; dan
g. mengarahkan penumpang menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan /lengan dan tidak meludah sembarangan.

9. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengemudi kendaraan roda 2 (dua) adalah sebagai berikut:
   a. dilarang mengemudi kendaraan bila sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius;
   b. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   c. menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
   d. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (hand sanitizer) setiap selesai mengantar penumpang/sampai di tempat tujuan;
   e. melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya; dan
   f. mengarahkan penumpang menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan /lengan dan tidak meludah sembarangan.
10. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk awak kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat adalah sebagai berikut:
   a. wajib memeriksa suhu tubuh sebelum berlayar;
   b. tidak ikut berlayar jika sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius;
   c. mewajibkan dan mengawal penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
   d. menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
   e. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 kepada penumpang serta menyediakan media seperti stiker di atas kapal yang memuat informasi pencegahan COVID-19 ;

f. jika dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, maka awak kapal wajib memisahkan dan mengisolasi penumpang dari penumpang lainnya dan melakukan isolasi sesuai protokol kesehatan serta segera melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang dapat dijangkau;
g. melakukan penyemprotan desinfektan pada kapal ferry/penyeberangan secara rutin setiap sampai ketempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya;
h. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang memadai di kapal ferry/penyeberangan;
i. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (hand sanitizer) setiap menyelesaikan pekerjaan; dan
j. mengarahkan penumpang menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan /lengan dan tidak meludah sembarangan.

11. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk penumpang kendaraan roda 4 (empat) adalah sebagai berikut:
    a. dilarang menumpang Kendaraan jika sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius;
    b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
    c. menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan/lengan dan tidak meludah sembarangan; dan
    d. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (hand sanitizer) setelah sampai di tempat tujuan atau pada setiap perhentian untuk istirahat.
12. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk penumpang kendaraan roda 2 (dua) adalah sebagai berikut:
    a. dilarang menumpang kendaraan bila sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius;
    b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
    c. menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan/lengan dan tidak meludah sembarangan; dan
    d. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (hand sanitizer) setiap tiba di tempat tujuan atau pada setiap perhentian untuk istirahat.
13. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk penumpang kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat adalah sebagai berikut:
    a. tidak ikut berlayar jika sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius;
    b. wajib memakai masker selama pelayaran dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
    c. menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan/lengan dan tidak meludah sembarangan; dan
    d. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (hand sanitizer).

14. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengelola terminal darat dan terminal angkutan kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat adalah sebagai berikut:
    a. melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen-dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di terminal;
    b. mewajibkan petugas terminal untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
    c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,5 derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;
    d. menyediakan fasilitas/ sarana mencuci tangan dengan air mengalir;
    e. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal);
    f. membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet dan lainnya) secara teratur dan melakukan desinfektan secara rutin;
    g. petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retiibusi menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield serta sarung tangan dan mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer) secara rutin ;
    h. memastikan dan melakukan pengawasan kepada angkutan yang datang dan berangkat dari terminal agar melaksanakan ketentuan dalam protokol pencegahan penyebaran COVID-19; dan
    i. mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang dengan jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang minimal 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (physical distancing).
15. Pedoman Tatanan Normal Baru untuk pengelola kios/stan yang berjualan di terminal adalah sebagai berikut:
    a. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield serta sarung tangan ketika memberikan pelayanan ke pengunjung kios/stan;
    b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pembersih tangan yang mengandung alkohol (hand sanitizer);
    c. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol [hand sanitizer);
    d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum;
    e. bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat, agar tidak berjualan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat;

16. Prosedur perjalanan keluar masuk dari dan ke dalam Daerah melalui bandar udara, pelabuhan laut mengacu pada Protokol Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING - BULLU, S.E